

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 19 TAHUN 2000
TENTANG
PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2000**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA BANJARBARU

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Daerah ;
- b. Bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang; - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
3. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;
4. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru ;
5. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Banjarbaru;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah , Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang - Perundangan dan Bentuk Rancangan Undang - Undang , Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri 11 Tahun 1975 tentang Contoh - Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-616 tanggal 18 September 1988 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
24. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 08 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2000 ;
25. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.

Memperhatikan : ~Risalah sidang – sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2000;

Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan semula berjumlah Rp. 23.917.713.100,00 bertambah sejumlah Rp. 4.169.325.824,50 sehingga menjadi Rp.28.087.038.924,50
- (2) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 semula berjumlah Rp. 23.917.713,100,00 bertambah sejumlah Rp. 4.169.325.824,50 sehingga menjadi Rp. 28.087.038.924,50 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Belanja Rutin sebelum perubahan Rp. 11.974.676.100,00
Bertambah Rp. 1.306.061.700,00
Belanja Rutin setelah perubahan Rp. 13.280.737.800,00
 - b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan Rp. 11.943.037.000,00
Bertambah Rp. 2.863.264.124,50
Belanja Pembangunan setelah perubahan Rp. 14.806.301,124,50

Pasal 2

- (1) Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada Pasal 1 diatas, sebagaimana Lampiran 1 Peraturan Daerah ini ;
- (2) Rincian penambahan / pengurangan Anggaran Pendapatan dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) diatas, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini;
- (3) Rincian penambahan / pengurangan Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) di atas,sebagaimana Lampiran III Peraturan Daerah ini ;
- (4) Rincian penambahan / pengurangan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) di atas, sebagaimana Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2000 semula Rp. 380.108.889,00 bertambah / berkurang sejumlah Rp. 0,00 sehingga menjadi Rp. 380.108.889,00
- (2) Rincian penambahan / pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dimuat dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;

Pasal 4

- (1) Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2000 semula berjumlah Rp. 380.108.889,00 bertambah / berkurang sejumlah Rp. 0,00 sehingga menjadi Rp. 380.108.889,00

- (2) Rincian penambahan / pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) pasal ini masing - masing dimuat dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran - lampiran tersebut pada pasal 1, pasal 2, pasal 3 dan pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan Banjarbaru
Pada tanggal 18 Nopember 2000

WALIKOTA BANJARBARU

Ttd

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru
Pada tanggal 18 Nopember 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA,

Ttd

MUHAMMAD RUZ Aidin NOOR

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2000
NOMOR 28